



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Zainir Als Wali Bin Rusli**;
2. Tempat lahir : Desa Kuntu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 12 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. M.Yamin, SH RT.003 RW.005 Kec.

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020

sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei

2020;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Mei 2020

sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;

5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 05

Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak

tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor

236/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 6 Mei

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ZAINIR Als WALI Bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU. RI. No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AHMAD ZAINIR Als WALI Bin RUSLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Eskavator merk Komatsu warna kuning; (Dikembalikan kepada yang berhak saksi DION ARISTA);
 - 2 (dua) buku catatan merk paperline; (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHMAD ZAINIR Als WALI Bin RUSLI, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam. 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pada tahun 2018, Terdakwa AHMAD ZAINIR Als WALI Bin RUSLI berkeinginan untuk membuka pertambangan pasir dan batu (Quary) Galian Golongan C, dimana untuk membuka pertambangan pasir dan batu tersebut harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Gubernur karena Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik Terdakwa tersebut berada dalam satu wilayah Propinsi yaitu Propinsi Riau;
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pengurusan terhadap Izin Usaha Pertambangan tersebut, dan Terdakwa mengurus rekomendasi pada Kantor Kecamatan Kampar Kiri, sehingga keluar surat Rekomendasi Galian C Nomor : 503/Sekt-KK/VII/2018/256 tanggal 26 Juli 2018, yang berlokasi di Sungai Sarok yang beralamat di Dusun III Sungai Harapan Desa Domo Kec. Kamoar Kiri. Dan telah diberitahukan kepada Terdakwa terhadap penerbitan surat rekomendasi tersebut, bukan untuk melakukan usaha pertambangan, akan tetapi hanya sebatas salah satu syarat yang dimulai dari rekomendasi desa, kemudian rekomendasi Camat yang selanjutnya oleh pemegang rekomendasi menjadikan surat tersebut sebagai persyaratan mengajukan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintahan Kabupaten yang membidangnya selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Propinsi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Namun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah mengetahui akan hal itu, terdakwa walaupun belum memiliki Izin Usaha Pertambangan tetap melakukan kegiatan pertambangan tersebut;

- Selanjutnya Terdakwa menjalankan usaha pertambangan Galian C pasir dan batu tersebut di lokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dengan menggunakan Alat Berat Exavator merek Komatsu warna kuning yang sebelumnya Terdakwa sewa dari saksi DION ARISTA dan Terdakwa memperkerjakan sebagai karyawannya yaitu saksi HAVISH AL BERKAH Bin AHMAD ZAINIR yang bertugas selaku Tukang Catat dan menerima uang hasil penjualan serta saksi FAUZAR Als ZAR Bin YAKUB yang bertugas sebagai Operator Alat Berat Exavator Merk Komatsu warna kuning yang merupakan milik saksi DION ARISTA. Dan cara Terdakwa dalam melakukan penambangan Galian C tanah timbun dan pasir yaitu : saksi FAUZAR Als ZAR Bin YAKUB mengoperasikan Exavator tersebut untuk mengerok pasir dan batu yang ada dilahan yang berada di pinggiran sungai tersebut tersebut kemudian dimuatkan/dimasukkan kedalam mobil-mobil dump truk yang datang sebagai pembeli ke lahan itu, kemudian saksi HAVISH AL BERKAH Bin AHMAD ZAINIR menerima hasil penjualan pasir dan batu tersebut langsung dari pembeli, salah satunya saksi ERI KASRIZAL Als ERI Bin H.ERMI POKANG;
- Bahwa untuk harga penjualan pasir dan batu yang dimuat dalam 1 dump truck mobil colt diesel, dijual seharga Rp.250.000,- dan kegiatan pertambangan tersebut dimulai sekira jam 08.00 Wib s/d jam 15.30 Wib setiap harinya, Dan sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam. 15.30 Wib. Saksi SOPIANTO SAMOSIR dan saksi BUDIMAN M bersama Anggota Tim Ditreskrimsus Polda Riau lainnya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha penambangan pasir dan batu yang berada di Daerah Aliran Sungai Subayang Desa Domo Kec.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kiri Kab. Kampar yang dikelola oleh Terdakwa tanpa memiliki Izin Usaha pertambangan dengan dasar Surat Perintah Tugas No. : Sprin-Gas/139/III/2020/Ditreskrimsus, tanggal 02 Maret 2020, telah mendatangi lokasi kegiatan usaha penambangan tersebut dan dilokasi petugas telah mengamankan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator, Exavator Merk Komatsu warna orange yang sedang bekerja melakukan pengerukan pasir dan batu. Setelah Anggota Tim melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan yang dikelolanya, sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pertambangan DIALY SAZALI PURI DEWA TARI, ST. dari Dinas ESDM Propinsi Riau, menyatakan pasir dan batu adalah jenis Mineral Batuan, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. : 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 2 ayat (2) huruf d. Dari kegiatan pengerukan pasir dan batu dengan menggunakan alat berat Exavator yang dikelola oleh Terdakwa tersebut merupakan kegiatan usaha pertambangan yang wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan dan menurut Ahli akibat dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dilokasi secara illegal tersebut, karena tidak adanya kajian lingkungan sebagai salah satu syarat pengurusan izinnya maka dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat, karena tidak ada yang bertanggung-jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang, disamping itu tidak didapat pula adanya kontribusi pemasukan ke kas Daerah dan/atau Negara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 158 UU. RI. No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sopianto Samosir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo, Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar Prov.Riau telah dilakukan penyelidikan dan pengeledahan atas perintah pimpinan dimana saksi menemukan 3 (tiga) orang dilokasi pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut yaitu Sdr.Fauzar, Sdr. Havish Al Berkah, dan Sdr. Eri Kasrizal;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing dari ketiga orang tersebut yaitu Sdr.Fauzar sebagai operator alat berat excavator, Sdr.Havish Al Berkah sebagai tukang tulis mobil keluar masuk (tele), dan Sdr.Eri Kasrizal sebagai sopir truck;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kec Kampar Kiri Kab Kampar Propinsi Riau diawali yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi Sopianto Samosir dan saksi Budianto beserta rekan lainnya mendapatkan perintah dari pimpinan, bahwa ada kegiatan pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang diduga tanpa memiliki izin usaha pertambangan (LUP) dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya saksi dan rekan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung menuju tempat kejadian perkara tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau sesuai dengan surat perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Riau Nomor Sprin-Gas /139/III/2020/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020 melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau Kopol Darmawan, S.H., M.H. melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan saksi bersama tim menemukan 3 (tiga) orang laki - laki yang mengaku bernama Sdr.Fauzar sebagai operator alat berat excavator, Sdr. Havish Al Berkah sebagai tukang tulis mobil keluar masuk (tele), Sdr. Eri Kasrizal sebagai sopir Truck, dan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktivitas penambangan, 2 (dua) buah buku merk Paperline;

- Bahwa pada saat ditanyakan mengenai perizinan/dokumen yang dimiliki atas kegiatan tersebut Sdr.Havish Al Berkah dan rekan kerja yang lainnya selaku pekerja di usaha pertambangan sirtu tersebut menyatakan bahwa pemilik tempat tersebut adalah Terdakwa dan terkait perizinan Terdakwa yang mengetahuinya, lalu saksi dan tim langsung membawa ketiga orang pekerja tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke tempat pertambangan pasir dan batu (quary) Terdakwa tidak berada dilokasi;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa yang datang ke kantor kepolisian untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saksi sudah mengecek dokumen dan tidak ditemukan izin dari pertambangan pasir dan batu (quary) milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, lahan tersebut merupakan milik ninik mamak Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha pertambangan pasir dan batu (quary) bertempat di daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan pasir dan batu (quary) dengan melakukan pengerukan di Aliran Sungai Subayang Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau dilokasi usaha pertambangan yang kemudian dimuatkan kedalam mobil dump truck;
- Bahwa alat berat yang digunakan Terdakwa adalah milik orang lain yang yang dirental / disewa dari orang bernama Sdr.Dion;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut sudah selama ± 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Budiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo, Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar Prov.Riau telah dilakukan penyelidikan dan pengeledahan atas perintah pimpinan dimana saksi menemukan 3 (tiga) orang dilokasi pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut yaitu Sdr.Fauzar, Sdr. Havish Al Berkah, dan Sdr. Eri Kasrizal;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing dari ketiga orang tersebut yaitu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.Fauzar sebagai operator alat berat excavator, Sdr.Havish Al Berkah sebagai tukang tulis mobil keluar masuk (tele), dan Sdr.Eri Kasrizal sebagai sopir truck;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kec Kampar Kiri Kab Kampar Propinsi Riau diawali yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi Sopiano Samosir dan saksi Budianto beserta rekan lainnya mendapatkan perintah dari pimpinan, bahwa ada kegiatan pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang diduga tanpa memiliki izin usaha pertambangan (LUP) dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menuju tempat kejadian perkara tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau sesuai dengan surat perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Riau Nomor Sprin-Gas /139/III/2020/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020 melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau Kopol Darmawan, S.H., M.H. melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan saksi bersama tim menemukan 3 (tiga) orang laki - laki yang mengaku bernama Sdr.Fauzar sebagai operator alat berat excavator, Sdr. Havish Al Berkah sebagai tukang tulis mobil keluar masuk (tele), Sdr. Eri Kasrizal sebagai sopir Truck, dan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktivitas penambangan, 2 (dua) buah buku merk Paperline;
 - Bahwa pada saat ditanyakan mengenai perizinan/dokumen yang dimiliki atas kegiatan tersebut Sdr.Havish Al Berkah dan rekan kerja yang lainnya selaku pekerja di usaha pertambangan sirtu tersebut menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tempat tersebut adalah Terdakwa dan terkait perizinan Terdakwa yang mengetahuinya, lalu saksi dan tim langsung membawa ketiga orang pekerja tersebut ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat saksi menuju ke tempat pertambangan pasir dan batu (quary) Terdakwa tidak berada dilokasi;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa yang datang ke kantor kepolisian untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saksi sudah mengecek dokumen dan tidak ditemukan izin dari pertambangan pasir dan batu (quary) milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, lahan tersebut merupakan milik ninik mamak Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha pertambangan pasir dan batu (quary) bertempat di daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan pasir dan batu (quary) dengan melakukan pengerukan di Aliran Sungai Subayang Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau dilokasi usaha pertambangan yang kemudian dimuatkan kedalam mobil dump truck;
- Bahwa alat berat yang digunakan Terdakwa adalah milik orang lain yang yang dirental / disewa dari orang bernama Sdr.Dion;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut sudah selama \pm 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Eri Kasrizal Als Eri Bin H.Ermi Pokang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo, Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar Prov.Riau, Ketika saksi sedang berada di lokasi pertambangan pasir dan batu (Quary) milik Terdakwa datang pihak kepolisian ke lokasi;
- Bahwa saksi adalah sebagai sopir truck yang membeli sertu dari Terdakwa seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per truck;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli sertu dari Terdakwa atas ajakan teman-teman saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha pertambangan pasir dan batu (quary) bertempat di daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pertambangan pasir dan batu (quary) dengan melakukan pengerukan di Aliran Sungai Subayang Desa Domo Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar Propinsi Riau dilokasi usaha pertambangan yang kemudian dimuatkan kedalam mobil dump truck;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Dion Arista** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari alat berat 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning yang disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per minggu;
- Bahwa 1 (satu) unit Exavator merk Komatsu warna kuning yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) di Desa Domo Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar adalah dengan surat perjanjian sewa menyewa alat berat yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik tempat pertambangan pasir dan batu (quary) adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mempunyai izin dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan kades Domo periode tahun 2000 s/d 2004;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Domo yang menerbitkan Surat Rekomendasi pengurusan Izin usaha galian C nomor : 140/PEM-DM/VII/2018/203, tertanggal 23 Juli 2018, yang bertujuan untuk pengurusan izin usaha galian C ke dinas terkait atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendatangi tempat tempat pertambangan pasir dan batu (quary) milik Terdakwa yang berada di Sungai Sarok Dusun III Wilayah Persukuan Datuk Dubalang Tagan Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar - Riau dan untuk luas nya saksi tidak tahu;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat rekomendasi Izin usaha galian golongan C Nomor : 140/PEM-DM/VII/2018/203, tertanggal 23 Juli 2018 tersebut adalah adanya surat Kesepakatan dari Persukuan Datuk Dubalang Tagan dan Datuk Majan Kayo Kenegerian Domo Rantau Kampar Kiri tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Datuk Dubalang Tagan Sdr Ajismanto dan surat permohonan dari Terdakwa terkait pengurusan ijin tambang galian C yang berlokasi di tepian Sungai Subayang Desa Domo;
- Bahwa surat rekomendasi yang saksi keluarkan hanya sebagai surat rekomendasi untuk salah satu persyaratan pengurusan izin usaha pertambangan pasir dan batu (quary) ke dinas terkait bukan merupakan ijin untuk bekerja melakukan galian C;
- Bahwa saksi juga sudah menyampaikan perihal tersebut kepada Terdakwa secara lisan;
- Bahwa mengenai masalah laporan atas kegiatan pertambangan sirtu yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi ada mendapat laporan setelah mengetahuinya ada kegiatan tersebut selaku Kepala Desa Domo mempertanyakan secara tertulis ke Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 terkait masalah perizinan pertambangan sirtu tersebut apakah sudah ada izin atau belum, namun tidak dibalas oleh Terdakwa sampai saat ini;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Drs. AGUSTAR, M.Si. Als AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Camat Kampar Kiri pada masa itu yang menerbitkan rekomendasi galian C Nomor : 503/Sekt-KK/VII/2018/256, tertanggal 26 Juli 2018 yang bertujuan untuk persyaratan pengurusan izin usaha pertambangan galian C ke dinas terkait atas nama Terdakwa;
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan surat rekomendasi galian C Nomor : 503/Sekt-KK/VII/2018/256, tertanggal 26 Juli 2018 tersebut adalah adanya Peraturan Bupati tentang persyaratan pengurusan perizinan, rekomondasi dari kepala desa yang menerbitkan surat rekomendasi pengurusan izin usaha galian C Nomor : 140/PEM-DM/VII/2018/203, tertanggal 23 Juli 2018, yang bertujuan untuk pengurusan izin usaha galian C ke dinas terkait untuk nama Terdakwa dan persetujuan warga dalam bentuk berita acara surat kesepakatan dari persukuan Datuk Dubalang Tagan Dan Datuk Majan Kayo Kenegerian Domo Rantau Kampar Kiri tanggal 30 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Datuk Dubalang Tagan Sdr Ajismanto dan surat permohonan dari Terdakwa terkait pengurusan ijin tambang galian C yang berlokasi di tepian Sungai Subayang Desa Domo;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terhadap surat yang dimaksud dapat langsung dipergunakan untuk kegiatan pertambangan;
- Bahwa saksi hanya menjelaskan ke Terdakwa bahwa rekomondasi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya sebatas persyaratan pengurusan izin usaha pertambangan, aktivitas hanya bisa dilakukan setelah memperoleh perizinan dari Instansi terkait;

- Bahwa sewaktu saksi masih menjabat sebagai Camat Kampar Kiri tidak pernah menerima laporan atas kegiatan pertambangan tersebut dikarenakan pada waktu itu aktivitas belum produktif;
- Bahwa surat rekomendasi yang saksi keluarkan hanya sebagai surat rekomendasi untuk salah satu persyaratan pengurusan izin usaha pertambangan pasir dan batu (quary) ke dinas terkait bukan merupakan ijin untuk bekerja melakukan galian C;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) di Sungai Subayang Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar - Riau sejak 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari kegiatan usaha tersebut atas kerjasama dengan Persukuan Dt Dubalang Tagan Desa Domo Kec Kampar Kiri Kabupaten Kampar selaku pemilik lahan tempat Terdakwa menambang pasir dan batu (quary) tersebut;
- Bahwa terkait kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu (quary) yang Terdakwa miliki sampai saat ini belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tetapi Terdakwa selaku Pemilik usaha telah melakukan pengurusan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan berupa Surat Kerjasama dengan Persukuan DT. Dubalang Tagan dan DT. Majan Kayo Kenegerian Domo Rantau Kampar Kiri pada tanggal 30 Januari 2018, Surat Rekomendasi Nomor : 140/Pem-DM/VII/2018/203 tanggal 23 Juli 2018 terkait pembukaan galian C dari Kepala Desa Domo Sdr Firmansyah, Surat Rekomendasi Nomor : 503/Sekt-KK/VII/2018/256 tanggal 26 Juli 2018 terkait ijin tempat usaha galian C dari Camat Kampar Kiri Sdr Agustar.Msi, Daftar titik koordinat lokasi penambangan sebanyak 12 titik kordinat, danPeta lokasi rencana galian C an. Terdakwa seluas 16 Hektar;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning yang Terdakwa sewa dari Sdr.Dion dengan sistim bagi hasil dari banyaknya mobil yang masuk dan muat sertu dengan pembagian senilai Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per mobil;
- Bahwa hasil penambangan berupa pasir dan batu tersebut Terdakwa pergunakan untuk dijual kembali bagi siapa saja yang datang dan membeli pasir dan batu tersebut;
- Bahwa selama melakukan pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut, sepengetahuan Terdakwa tidak pernah ada izin dari pihak dari Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau ataupun dari pihak Kabupaten Kampar, hanya diketahui oleh Pihak Desa Domo saja;
- Bahwa nilai jual atas pertambangan pasir dan batu (quary) adalah untuk setiap 1 (satu) mobil dump truck colt diesel dihargai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Sdr.Hafis Al Berkah bertugas sebagai selaku tukang catat,untuk mencatat keluar masuk mobil truck di lokasi penambangan sedangkan Sdr Fauzar bekerja sebagai operator alat berat ekskavator;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa membuat badan jalan di tepi Sungai Subayang dengan mempergunakan alat berat setelah badan jalan tersebut selesai dan bisa dilalui oleh mobil truck pemuat pasir dan batu, barulah alat berat tersebut mengambil bahan material berupa pasir dan batu dari dalam Sungai dengan baketnya kemudian baru dituangkan ke dalam bak truck mobil yang mau mengangkut pasir dan batu tersebut, setelah itu barulah mobil-mobil yang sudah memuat pasir dan batu tersebut di catatkan oleh Sdr Havis Al Berkah dan apabila pihak Sopir langsung membayarkan atas pasir batu yang dibelinya makanya Sdr Havis Al Berkah juga yang mencatatkan ke dalam pembukuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu warna kuning;
- 2 (dua) buku catatan merk paperline;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kec Kampar Kiri Kab Kampar Propinsi Riau diawali yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi Sopianito Samosir dan saksi Budianto beserta rekan lainnya mendapatkan perintah dari pimpinan, bahwa ada kegiatan pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang diduga tanpa memiliki izin usaha pertambangan (LUP) dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menuju

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian perkara tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau sesuai dengan surat perintah Tugas Dirreskrimsus Polda Riau Nomor Sprin-Gas /139/III/2020/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020 melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau Kopol Darmawan, S.H., M.H. melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan saksi bersama tim menemukan 3 (tiga) orang laki - laki yang mengaku bernama Sdr.Fauzar sebagai operator alat berat excavator, Sdr. Havish Al Berkah sebagai tukang tulis mobil keluar masuk (tele), Sdr. Eri Kasrizal sebagai sopir Truck, dan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktivitas penambangan, dan 2 (dua) buah buku merk Paperline;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) di Sungai Subayang Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar - Riau sejak 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan pemilik dari kegiatan usaha tersebut atas kerjasama dengan Persukuan Dt Dubalang Tagan Desa Domo Kec Kampar Kiri Kabupaten Kampar selaku pemilik lahan tempat Terdakwa menambang pasir dan batu (quary) tersebut;
- Bahwa benar terkait kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu (quary) yang Terdakwa miliki sampai saat ini belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) namun Terdakwa selaku pemilik usaha telah melakukan pengurusan perijinan berupa Surat Kerjasama dengan Persukuan DT. Dubalang Tagan dan DT. Majan Kayo Kenegerian Domo Rantau Kampar Kiri pada tanggal 30 Januari 2018, Surat Rekomendasi Nomor : 140/Pem-DM/VII/2018/203 tanggal 23 Juli 2018 terkait pembukaan galian C dari Kepala Desa Domo Sdr Firmansyah, Surat Rekomendasi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 503/Sekt-KK/VII/2018/256 tanggal 26 Juli 2018 terkait ijin tempat usaha galian C dari Camat Kampar Kiri Sdr Agustar.Msi, Daftar titik koordinat lokasi penambangan sebanyak 12 titik kordinat, dan Peta lokasi rencana galian C an. Terdakwa seluas 16 Hektar;

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning yang Terdakwa sewa dari Sdr.Dion Arista dengan harga sewa Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per minggu sesuai surat perjanjian sewa menyewa alat berat yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2020;
- Bahwa benar hasil penambangan berupa pasir dan batu tersebut Terdakwa pergunakan untuk dijual kembali bagi siapa saja yang datang dan membeli pasir dan batu tersebut;
- Bahwa benar nilai jual atas pertambangan pasir dan batu (quary) adalah untuk setiap 1 (satu) mobil dump truck colt diesel dihargai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Sdr.Hafis Al Berkah bertugas sebagai selaku tukang catat, untuk mencatat keluar masuk mobil truck di lokasi penambangan sedangkan Sdr Fauzar bekerja sebagai operator alat berat ekskavator;
- Bahwa benar cara kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa membuatkan badan jalan di tepi Sungai Subayang dengan mempergunakan alat berat setelah badan jalan tersebut selesai dan bisa dilalui oleh mobil truck pemuat pasir dan batu, barulah alat berat tersebut mengambil bahan material berupa pasir dan batu dari dalam Sungai dengan baketnya kemudian baru dituangkan ke dalam bak truck mobil yang mau mengangkut pasir dan batu tersebut, setelah itu barulah mobil-mobil yang sudah memuat pasir dan batu tersebut di catatkan oleh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Havis Al Berkah dan apabila pihak Sopir langsung membayarkan atas pasir batu yang dibelinya makanya Sdr Havis Al Berkah juga yang mencatatkan ke dalam pembukuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Ahmad Zainir Als Wali Bin Rusli sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memuat ketentuan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 15.30 Wib bertempat di daerah Aliran Sungai (DAS) Subayang Desa Domo Kec Kampar Kiri Kab Kampar Propinsi Riau diawali yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 10.00 Wib, saksi Sopianito Samosir dan saksi Budianto beserta rekan lainnya mendapatkan perintah dari pimpinan, bahwa ada kegiatan pertambangan pasir dan batu yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang diduga tanpa memiliki izin usaha pertambangan (LUP) dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan, setelah mendapatkan perintah tersebut selanjutnya saksi dan rekan lainnya langsung menuju tempat kejadian perkara tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Riau sesuai dengan surat perintah

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Dirreskrimsus Polda Riau Nomor Sprin-Gas /139/III/2020/Ditreskrimsus tanggal 02 Maret 2020 melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Kanit II Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau Kopol Darmawan, S.H., M.H. melakukan pengecekan dan pada saat melakukan pengecekan saksi bersama tim menemukan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr.Fauzar sebagai operator alat berat excavator, Sdr. Havish Al Berkah sebagai tukang tulis mobil keluar masuk (tele), Sdr. Eri Kasrizal sebagai sopir Truck, dan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Komatsu warna kuning yang sedang melakukan aktivitas penambangan, dan 2 (dua) buah buku merk Paperline;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) di Sungai Subayang Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar - Riau sejak 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020, sekira pukul 15.30 Wib dimana Terdakwa merupakan pemilik dari kegiatan usaha tersebut atas kerjasama dengan Persukuan Dt Dubalang Tagan Desa Domo Kec Kampar Kiri Kabupaten Kampar selaku pemilik lahan tempat Terdakwa menambang pasir dan batu (quary) tersebut;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu warna kuning yang Terdakwa sewa dari Sdr.Dion Arista dengan harga sewa Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) per minggu sesuai surat perjanjian sewa menyewa alat berat yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2020 dan hasil penambangan berupa pasir dan batu tersebut Terdakwa pergunakan untuk dijual kembali bagi siapa saja yang datang dan membeli pasir dan batu tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per mobil dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) dilakukan dengan cara, awalnya Terdakwa membuatkan badan jalan di tepi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Subayang dengan mempergunakan alat berat setelah badan jalan tersebut selesai dan bisa dilalui oleh mobil truck pemuat pasir dan batu, barulah alat berat tersebut mengambil bahan material berupa pasir dan batu dari dalam Sungai dengan bagnetnya kemudian baru dituangkan ke dalam bak truck mobil yang mau mengangkut pasir dan batu tersebut, setelah itu barulah mobil-mobil yang sudah memuat pasir dan batu tersebut dicatatkan oleh Sdr Havis Al Berkah dan apabila pihak Sopir langsung membayarkan atas pasir batu yang dibelinya makanya Sdr Havis Al Berkah juga yang mencatatkan ke dalam pembukuannya;

Menimbang, bahwa terkait kegiatan usaha pertambangan pasir dan batu (quary) yang Terdakwa miliki sampai saat ini belum memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) namun Terdakwa selaku pemilik usaha telah melakukan pengurusan perijinan berupa Surat Kerjasama dengan Persukuan DT. Dubalang Tagan dan DT. Majan Kayo Kenegerian Domo Rantau Kampar Kiri pada tanggal 30 Januari 2018, Surat Rekomendasi Nomor : 140/Pem-DM/VII/2018/203 tanggal 23 Juli 2018 terkait pembukaan galian C dari Kepala Desa Domo Sdr Firmansyah, Surat Rekomendasi Nomor : 503/Sekt-KK/VII/2018/256 tanggal 26 Juli 2018 terkait ijin tempat usaha galian C dari Camat Kampar Kiri Sdr Agustar.Msi, Daftar titik koordinat lokasi penambangan sebanyak 12 titik kordinat, danPeta lokasi rencana galian C an. Terdakwa seluas 16 Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan kegiatan pertambangan pasir dan batu (quary) yang dilakukan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu warna kuning, yang telah disita dari Terdakwa, dan dipersidangan terbukti merupakan milik Sdr.Dion Arista maka dikembalikan kepada Sdr.Dion Arista sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buku catatan merk paperline, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan merusak lingkungan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga

tidak mempersulit jalannya persidangan;

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zainir Als Wali Bin Rusli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan** tanpa izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan alternatif tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat escavator merk Komatsu warna kuning;

Dikembalikan kepada Sdr.Dion Arista sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;

- 2 (dua) buku catatan merk paperline;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **29 Juli 2020**, oleh kami,
Riska Widiana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin,
S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra
Zainal,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta
dihadiri oleh **Wulan Widari Indah S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ferdi, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26